



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

Telepon No. 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 86089/A4.2/HK/2019 7 Agustus 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekretaris Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Yang bersangkutan;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 247/P/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 182/P/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2019-2023

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nama anggota Badan Standar Nasional Pendidikan yang diangkat melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 182/P/2019 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2019-2023.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2019-2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 247/P/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 182/P/2019 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2019-2023

ANGGOTA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PERIODE TAHUN 2019-2023

NO	NAMA
1.	Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.
2.	Prof. Dr. Ali Saukah, M.A.
3.	K.H. Drs. Arifin Junaidi, M.M.
4.	Prof. Dr. Bambang Setiaji
5.	Doni Koesoema A., M.Ed.
6.	Hamid Muhammad, Ph.D.
7.	Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang
8.	Dr. Poncojari Wahyono, M. Kes.
9.	Romo E. Baskoro Poedjinoegroho, SJ
10.	Prof. Suyanto, Ph.D.
11.	Prof. Dr. Waras Kamdi
12.	Bambang Suryadi, Ph.D.
13.	Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc.
14.	Prof. Dr. Imam Tholkhah, M.A.
15.	Ki. Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Diah Wahyuni
NIP 196210221988032001